



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Km 7, Tala Salapang, Makassar 90221
Telepon (0411) 882401, 882403; Faksimile 882403
Laman: <http://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 078/I5.14/BBSS-KP/2023**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020—2024**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang** :
- a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
 - 6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
 - 7. Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Km 7, Tala Salapang, Makassar 90221
Telepon (0411) 882401, 882403; Faksimile 882403
Laman: <http://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id>

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KESATU	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
KEDUA	:	Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Program pada Sasaran Startegis Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 5 Juni 2023



Dr. Ganjar Harimansyah
NIP 197505222001121003

Tembusan:
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Km 7, Tala Salapang, Makassar 90221
Telepon (0411) 882401, 882403; Faksimile 882403
Laman: <http://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id>

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 078/I5.14/BBSS-KP/2023
Tanggal : 5 Juni 2023
Unit Organisasi : Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan

Tugas

Melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat

Fungsi

- Pengkajian bahasa dan sastra
- Pemetaan bahasa dan sastra
- Pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia
- Fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra
- Pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan
- Pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan
3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
		Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
4	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
5	Tersedianya produk diplomasi bahasa	Jumlah Produk Penerjemahan

6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah
7	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Maluku Utara	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Maluku Utara minimal BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Maluku Utara minimal 91



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Km 7, Tala Salapang, Makassar 90221
Telepon (0411) 882401, 882403; Faksimile 882403
Laman: <http://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id>

Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 078/I5.14/BBSS-KP/2023

Tanggal : 5 Juni 2023

Unit Organisasi : Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan

DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PERHITUNGAN

SK : Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra

IKK : Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Produk pengembangan bahasa dan sastra adalah produk kodifikasi kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bekerja sama dengan UPT Balai/Kantor untuk meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia melalui penjarangan leksikon bahasa daerah. Produk kodifikasi juga sebagai bentuk pendokumentasian bahasa Indonesia dan daerah dalam bentuk kamus, tesaurus, glosarium, ensiklopedia dan korpus.	Jumlah produk yang dihasilkan baik dalam bentuk usulan kosakata, kamus, glosarium, tesaurus, dan ensiklopedia Satuan: Produk Tipe Penghitungan: Kumulatif	Laporan internal	Koordinator KKLP Perkamusan dan Peristilahan

SK : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan**IKK : Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan**

<p>Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan diukur melalui peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda. Bentuk pembinaannya adalah dengan melakukan pembinaan literasi generasi muda dan melaksanakan pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia.</p>	<p>Menjumlahkan seluruh peserta atau penutur bahasa yang terbina. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut $JPT = \sum P$ Keterangan: JPT = Jumlah penutur terbina P = Peserta kegiatan Satuan: Orang Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p>	<p>Laporan internal</p>	<p>Koordinator KKLP Literasi dan Koordinator KKLP UKBI</p>
--	---	-------------------------	--

SK : Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan**IKK : Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya**

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya mengikuti pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaganya. Lembaga dalam hal ini adalah lembaga yang menjadi sasaran dalam pembinaan penggunaan bahasa Negara di ruang publik. Lembaga yang menjadi sasaran adalah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta berbadan hukum. Bentuk pembinaannya meliputi audiensi, sosialisasi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan dan pemberian penghargaan.</p>	<p>Menjumlahkan seluruh lembaga yang menjadi sasaran pembinaan bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut. $JLT = \sum L$ Keterangan: JLT = Jumlah lembaga terbina L = Lembaga yang terbina Satuan: Lembaga Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>	<p>Laporan internal</p>	<p>Koordinator KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum</p>

SK : Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan**IKK : Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina**

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina didapatkan dari pendataan komunitas literasi. Komunitas literasi yang telah didata akan dibina melalui pemberdayaan komunitas literasi. Kegiatan pemberdayaan komunitas literasi dilakukan untuk membina dan meningkatkan kompetensi para ketua/pengurus komunitas literasi dalam hal penguatan manajemen komunitas literasi, pengelolaan buku dan pojok baca, penyusunan program komunitas literasi yang kreatif, cerdas berliterasi digital, serta peningkatan kompetensi pembelajaran literasi di komunitas literasi. Setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini, mereka diharapkan mampu mengaplikasikannya di komunitas literasi mereka masing-masing. Jadi, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah memberdayakan para ketua/pengurus komunitas literasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait penyediaan buku bacaan literasi, pembelajaran literasi (khususnya literasi baca—tulis bagi anak usia dini dan kelas awal), pembiasaan cerdas berliterasi digital di masyarakat (sehingga masyarakat mampu menangkal hoaks dan bijak dalam memanfaatkan medsos), dan adanya program kegiatan literasi yang kreatif dan inovatif di komunitas literasi.</p>	<p>Menjumlahkan seluruh lembaga atau komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasanya</p> <p>Satuan: Lembaga Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>	Laporan internal	Koordinator KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum

SK : Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA**IKK : Jumlah pemelajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)**

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Jumlah pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) baik secara formal, nonformal, dan informal di dalam dan di luar negeri. Kegiatan yang dilakukan adalah memfasilitasi pengajaran program BIPA, APPBIPA, atau komunitas pengajar mandiri BIPA.</p>	<p>Menjumlahkan seluruh pemelajar BIPA yang terlayani oleh lembaga yang mengadakan program BIPA, baik secara langsung maupun tidak langsung</p> <p>Satuan: Orang Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>	Laporan internal	Koordinator KKLP BIPA

SK : Tersedianya produk diplomasi bahasa**IKK : Jumlah produk penerjemahan**

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Jumlah produk penerjemahan dalam hal ini adalah buku atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Produk penerjemahan mendukung interaksi ilmiah dan kultural antarkomunitas dalam lingkup nasional dan internasional. Produk penerjemahan dihasilkan dari kegiatan penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan sebaliknya, serta dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Penerjemahan dokumen Negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, dan penerjemahan buku.	Menjumlahkan seluruh produk penerjemahan yang dihasilkan Satuan: Produk Tipe Penghitungan: Kumulatif	Laporan internal	Koordinator KKLP Penerjemahan

SK : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah**IKK : Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah**

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Jumlah partisipan masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah diperoleh dari kegiatan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Partisipan pelindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat penutur jati. Konservasi dalam konteks pelindungan bahasa merupakan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa agar tetap dipergunakan oleh masyarakat penuturnya. Konservasi sastra merupakan kegiatan pelindungan yang keluarannya adalah dokumentasi sastra, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Revitalisasi bahasa merupakan upaya peningkatan daya hidup bahasa daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda. revitalisasi sastra merupakan upaya peningkatan daya hidup sastra lisan daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.	Menjumlahkan seluruh anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pelindungan bahasa dan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra. Penghitungan dilakukan dengan rumus $A = B + C$ Keterangan: A = Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra B = Jumlah partisipan pelindungan bahasa C = Jumlah partisipan pelindungan sastra $B = M + N$ Keterangan: B = Jumlah partisipan pelindungan bahasa M = Jumlah penutur bahasa yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi N = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi bahasa $C = X + Y$ Keterangan: C = Jumlah partisipan pelindungan sastra X = Jumlah pelaku atau pemilik sastra yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi Y = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi sastra Satuan: Orang Tipe Penghitungan: Kumulatif	Laporan internal	Koordinator KKLP Pelindungan dan Pomodernan

SK : Meningkatkan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan**IKK : Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan**

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Akuntabilitas kinerja merupakan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Evaluasi SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (<i>outcome</i>) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (<i>result oriented government</i>).</p>	<p>Nilai SAKIP diperoleh dengan menjumlahkan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. Penghitungan dapat dilakukan dengan rumus</p> $\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$ <p>Satuan: Predikat Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p>	<p>Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek</p>	<p>Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan</p>

SK : Meningkatkan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan**IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan**

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L dihasilkan dari evaluasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator</p> <p>1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)</p> <p>IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%. Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke</p>	<p>Penghitungan Nilai Kinerja Anggaran dihasilkan dari jumlah Nilai IKPA dan Nilai EKA. Penghitungannya dapat dilakukan sebagai berikut</p> $\text{Nilai IKPA [40\%]} + \text{Nilai EKA [60\%]}$ <p>Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:</p> <p>Nilai Kinerja</p> <p>>90% Sangat Baik >80%-90% Baik >60%-80% Cukup >50%-60% Kurang <50 Sangat Kurang</p> <p>Satuan: Nilai Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p>	<p>1. Aplikasi SMART DJA (EKA) 2. Aplikasi OM SPAN (IKPA)</p>	<p>Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan</p>

dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja

>90% Sangat Baik

>80%-90% Baik

>60%-80% Cukup

>50%-60% Kurang

<%50 Sangat Kurang

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Makassar, 5 Juni 2023



Dr. Ganjar Harimansyah
NIP 197505222001121003